



Alamat: Jl. Lingkar Kampung Biru, Mokdale, Lobalain
Email / Tlp: bawaslurotendao@gmail.com / Tlp. (0380) 871249
Laman: <http://rotendao.bawaslu.go.id>

Ba'a, 06 Agustus 2026

Nomor : 005/PM.00.02/K.NT-13/08/2026
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao

Di –

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. Imbauan

Berdasarkan Dasar Hukum diatas kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Rote Ndao agar menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam upaya mewujudkan Data Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif.

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diimbau kepada KPU Kabupaten Rote Ndao agar menyampaikan informasi jadwal pelaksanaan coklit terbatas kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sejak dini, sebelum kegiatan penelusuran atau pelaksanaan coklit terbatas dimulai.

Penyampaian informasi tersebut diperlukan agar Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dapat mempersiapkan pelaksanaan tugas pengawasan serta melakukan pengawasan secara langsung dengan mengikuti pelaksanaan coklit terbatas yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Rote Ndao. Dengan demikian, pengawasan dapat berlangsung secara optimal guna memastikan setiap tahapan coklit terbatas dilaksanakan sesuai dengan prosedur, prinsip transparansi, tertib, berintegritas dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
KETUA,**



DEMISI TOULASIK, SE

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip